



PUTUSAN

Nomor : 33/ Pid.B / 2013/ PN. Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUNARI BIN KARTO;**
Tempat lahir : Muara Sabak;
Umur / Tgl. lahir : 45 Tahun / 23 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 16 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 07 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara
ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu
tertanggal 22 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BUNARI BIN KARTO terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa BUNARI BIN KARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Chetah warna coklat ukuran nomor 7 (tujuh)

Dikembalikan kepada Terdakwa BUNARI BIN KARTO

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan
di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BUNARI BIN KARTO pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di dalam ruang kelas II MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri setempat, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 saksi RATNA JUWITA selaku guru di MIS JAUHARUL IHSAN memotong rambut anak Terdakwa BUNARI BIN KARTO yang bernama PRASETYO karena aturan di sekolah tidak memperbolehkan anak muridnya berambut panjang, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa mendatangi sekolah tersebut dan menunggu saksi RATNA JUWITA di kantin sekolah karena tidak terima rambut anaknya dipotong, dan tidak berapa lama kemudian saksi RATNA JUWITA datang dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi RATNA JUWITA yang masih berada diatas motor dan menanyakan kenapa rambut anaknya dipotong dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan terjadilah pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara Terdakwa dengan saksi RATNA JUWITA karena emosi
Terdakwa langsung memukul helm saksi RATNA JUWITA sebanyak 1 (satu)
kali dan menendang kaki kanan saksi RATNA JUWITA sebanyak 1 (satu)
kali;

- Bahwa selanjutnya saksi RATNA JUWITA berlari kedalam ruang kelas II dan Terdakwa juga mengejar ke arah saksi RATNA JUWITA dan di dalam ruang kelas II tersebut saksi RATNA JUWITA berlindung dibelakang guru yaitu saksi korban HALIMA TUSKADIYAH lalu Terdakwa menendang ke arah saksi RATNA JUWITA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai saksi korban HALIMA TUSKADIYAH yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali sehingga saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSKADIYAH terjatuh dan Terdakwa terus menendang ke arah saksi RATNA JUWITA menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban HALIMA TUSKADIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah dan Terdakwa juga memukul saksi RATNA JUWITA menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi RATNA JUWITA pada saat itu datang saksi WARISA dan selanjutnya oleh saksi WARISA tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong sehingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSKADIYAH kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUNARI BIN KARTO, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas TEMPINO Nomor : 445/015/P.TNO/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang diperiksa oleh Dr. AGUNG LASTONO NIP :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197503312006041011 , terhadap korban HALIMA TUSKADIYAH BINTI IKUN dengan kesimpulan sebagai berikut : Korban mengalami luka memar pada paha atas kiri, pada dahi, pada daerah hidung serta luka robek pada hidung bagian bawah akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang seluruhnya memberikan keterangannya di bawah sumpah kecuali saksi PRASETYO PRABOWO BIN BUNARI yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah karena saksi masih dibawah umur dan pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. HALIMA TUSYAKDIAH BINTI IKUN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa yang jadi korban dalam penganiayaan tersebut adalah saksi dan saksi RATNA JUWITA serta yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya setelah terjadinya penganiayaan barulah saksi mengetahui penyebabnya yaitu rambut anak Terdakwa PRASETYO PRABOWO BIN BUNARI yang dipotong oleh saksi RATNA JUWITA selaku guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN;
- Bahwa Terdakwa tidak terima rambut anaknya dipotong oleh saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa rambut anak Terdakwa yaitu PRASETYO PRABOWO BIN BUNARI tersebut panjang dan tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN;
- Bahwa di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN sering dilakukan razia rambut panjang untuk murid laki – laki dan kuku panjang untuk murid laki – laki dan wanita;
- Bahwa awal terjadinya penganiayaan tersebut saat saksi RATNA JUWITA berlari kedalam ruang kelas II tempat saksi mengajar dan Terdakwa juga mengejar kearah saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa kemudian saksi RATNA JUWITA berlindung dibelakang tubuh saksi lalu Terdakwa menendang kearah saksi RATNA JUWITA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tendangan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengenai saksi yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali, sehingga saksi RATNA JUWITA dan saksi terjatuh;

- Bahwa Terdakwa terus menendang kearah saksi RATNA JUWITA menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi RATNA JUWITA menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa kemudian datang saksi WARISA dan selanjutnya oleh saksi WARISA tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong hingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi RATNA JUWITA dan saksi kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sepasang sepatu merk Cheetah warna coklat dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami pusing dan sakit dibagian kakinya sehingga tidak bisa mengajar selama 2 (dua) minggu lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BUNARI BIN KARTO, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Puskesmas TEMPINO yang diperiksa oleh Dr. AGUNG LASTONO NIP : 197503312006041011 Nomor : 445/015/P.TNO/II/2013 tanggal 04 Februari 2013, terhadap korban HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN dengan kesimpulan sebagai berikut : korban mengalami luka memar pada paha atas kiri, pada dahi, pada daerah hidung serta luka robek pada hidung bagian bawah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. PRASETYO PRABOWO BIN BUNARI:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang jadi korbannya adalah saksi HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 ketika saksi sedang menonton TV Terdakwa melihat rambut saksi yang dipotong tokek – tokek lalu Terdakwa bertanya kenapa rambut saksi dan siapa yang telah memotongnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi menjawab yang telah memotong rambut saksi adalah ibu RATNA JUWITA;

- Bahwa ibu RATNA JUWITA tidak ada memberikan pengumuman kepada murid – murid akan ada pemotongan rambut di hari Senin;
- Bahwa rambut saksi tidak panjang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengantarkan saksi ke sekolahnya, saksi ada bertanya kepada teman – temannya apakah ada pemberitahuan sebelumnya akan dilakukan razia pemotongan rambut, dan teman – teman saksi menjawab tidak ada pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menunggu ibu RATNA JUWITA di kantin sekolah dan Terdakwa bertemu dengan ibu RATNA JUWITA tetapi saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ibu RATNA JUWITA karena pada waktu itu saksi sudah masuk ke ruang kelas;
- Bahwa saksi ada mendengar keributan dan Terdakwa sudah memukul ibu RATNA JUWITA dan ibu HALIMA TUSYAKDIYAH;
- Bahwa saksi melihat ibu HALIMA TUSYAKDIYAH mengeluarkan darah dari mukanya;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa memukul ibu RATNA JUWITA dan ibu HALIMA TUSYAKDIYAH;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. RATNA JUWITA BINTI M. JAAFAR :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa

Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada

kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan

yang jadi korbannya adalah saksi HALIMA

TUSYAKDIYAH BINTI IKUN;

- Bahwa saksi yang telah memotong rambut anak Terdakwa;
- Bahwa peraturan di sekolah MIS JAUHARUL IHSAN tidak memperbolehkan anak muridnya khususnya yang laki – laki berambut panjang;
- Bahwa sebelum dilakukan razia untuk pemotongan kuku dan rambut saksi ada memberitahukan kepada murid – murid dengan cara masuk ke ruang kelas dan mengumumkan jika pada hari senin aka nada razia kuku dan rambut dan jika yang berambut panjang harus dipotong;
- Bahwa pada waktu dilakukan razia rambut anak Terdakwa panjang sehingga dipotong oleh saksi selaku waka kesiswaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada waktu saksi hendak turun dari motornya didekat kantin sekolah;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada saksi, ibu yang memotong rambut anak saya, selanjutnya terjadilah percekcoan antara saksi dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung meninju saksi di samping kepala dan di belakang kepala dan posisi saksi pada waktu itu masih diatas motornya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi hendak turun dari motornya Terdakwa menendang kaki saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi berlari kedalam ruang kelas II tempat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengajar dan Terdakwa juga mengejar kearah saksi;
- Bahwa kemudian saksi berlindung dibelakang tubuh saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH lalu Terdakwa menendang kearah saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali, sehingga saksi dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh;
- Bahwa Terdakwa terus menendang kearah saksi menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa kemudian datang saksi WARISA dan selanjutnya oleh saksi WARISA tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong hingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi dan saksi korban HALIMA



TUSYAKDIYAH kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sepasang sepatu merk Cheetah warna coklat dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa menendang saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH karena posisi saksi pada waktu itu berlindung dibelakang tubuh saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH untuk menghindari pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi dan saksi pun memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. WARISA BINTI MASHUD :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang jadi korbannya adalah saksi HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena rambut anak Terdakwa yang bernama PRASETYO di potong oleh saksi RATNA JUWITA pada waktu dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa peraturan di sekolah MIS JAUHARUL IHSAN tidak memperbolehkan anak muridnya yang laki – laki berambut panjang dan berkuku panjang dan untuk yang perempuan tidak boleh berkuku panjang;
- Bahwa sebelum dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2013 saksi RATNA JUWITA selaku Waka Kesiswaan ada mengumumkan ke setiap ruang kelas bahwa pada hari senin aka nada razia rambut panjang dan kuku panjang dan bagi siswa yang berambut panjang harap dipotong;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi melihat saksi RATNA JUWITA berlari kedalam ruang kelas II tempat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengajar dengan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi RATNA JUWITA berlindung dibelakang tubuh saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH lalu Terdakwa menendang kearah saksi RATNA JUWITA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali, sehingga saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh;

- Bahwa Terdakwa terus menendang kearah saksi RATNA JUWITA menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi RATNA JUWITA menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa kemudian datang saksi dan selanjutnya oleh saksi tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong hingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas;
- Bahwa saksi ada melihat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sepasang sepatu merk Cheetah warna coklat dan tidak menggunakan alat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. PARIYATIS.Pdi BINTI PONLIAN :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang jadi korbannya adalah saksi HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena rambut anak Terdakwa yang bernama PRASETYO di potong oleh saksi RATNA JUWITA pada waktu dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa peraturan di sekolah MIS JAUHARUL IHSAN tidak memperbolehkan anak muridnya yang laki – laki berambut panjang dan berkuku panjang dan untuk yang perempuan tidak boleh berkuku panjang;
- Bahwa sebelum dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2013 saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNA JUWITA selaku Waka Kesiswaan ada mengumumkan ke setiap ruang kelas bahwa pada hari senin aka nada razia rambut panjang dan kuku panjang dan bagi siswa yang berambut panjang harap dipotong;

- Bahwa awal kejadian tersebut saksi melihat saksi RATNA JUWITA berlari kedalam ruang kelas II tempat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengajar dengan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi RATNA JUWITA berlungur dibelakang tubuh saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH lalu Terdakwa menendang kearah saksi RATNA JUWITA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha, pada bagian lutut, pada bagian betis, sehingga saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh;
- Bahwa Terdakwa terus menendang kearah saksi RATNA JUWITA menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH hingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi RATNA JUWITA menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi RATNA JUWITA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi WARISA dan selanjutnya oleh saksi WARISA tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong hingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dan saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sepasang sepatu merk Cheetah warna coklat dan tidak menggunakan alat lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. ROMLAH BINTI DAENG MASUAK :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang jadi korbannya adalah saksi HALIMA TUSYAKDIYAH BINTI IKUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dan setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena rambut anak Terdakwa yang bernama PRASETYO di potong oleh saksi RATNA JUWITA pada waktu dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa peraturan di sekolah MIS JAUHARUL IHSAN tidak memperbolehkan anak muridnya yang laki – laki berambut panjang dan berkuku panjang dan untuk yang perempuan tidak boleh berkuku panjang;
- Bahwa sebelum dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2013 saksi RATNA JUWITA selaku Waka Kesiswaan ada mengumumkan ke setiap ruang kelas bahwa pada hari senin aka nada razia rambut panjang dan kuku panjang dan bagi siswa yang berambut panjang harap dipotong;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH karena saksi melihat setelah penganiayaan selesai;
- Bahwa saksi ada melihat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk Cheetah warna coklat ukuran nomor 7 (tujuh).

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa berawal pada hari senin sore tanggal 28 Januari 2013 ketika anak Terdakwa yang bernama PRASETYO PRABOWO sedang menonton TV, Terdakwa melihat rambut Terdakwa toke toke lalu Terdakwa bertanya kepada anaknya kenapa rambutnya dan anaknya pun menjawab dipotong oleh ibu RATNA JUWITA;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa mendatangi sekolah tersebut, Terdakwa juga bertanya kepada teman – teman anaknya apakah ada pengumuman sebelumnya akan ada razia pemotongan rambut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu saksi RATNA JUWITA di kantin sekolah karena tidak terima rambut anaknya dipotong, dan tidak berapa lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi RATNA JUWITA datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menghampiri saksi RATNA JUWITA yang masih berada diatas motor dan menanyakan kenapa rambut anaknya dipotong dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu;

- Bahwa terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi RATNA JUWITA karena emosi Terdakwa langsung memukul helm saksi RATNA JUWITA sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki kanan saksi RATNA JUWITA sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian saksi RATNA JUWITA berlari kedalam ruang kelas II tempat saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengajar dengan dikejar oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi RATNA JUWITA berlindung dibelakang tubuh saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH lalu Terdakwa menendang kearah saksi RATNA JUWITA dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali, sehingga saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh;

- Bahwa Terdakwa terus menendang kearah saksi RATNA JUWITA menggunakan kaki kanan Terdakwa tetapi tendangan Terdakwa tersebut mengenai muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga memukul saksi RATNA JUWITA menggunakan tangan kanannya dan mengenai lengan kiri saksi RATNA JUWITA;
- Bahwa kemudian datang saksi WARISA dan selanjutnya oleh saksi WARISA tangan kiri Terdakwa ditarik dan didorong hingga Terdakwa mundur sehingga berhenti menendang saksi RATNA JUWITA dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH kemudian Terdakwa pergi keluar dari ruang kelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH karena rambut anak Terdakwa yang bernama PRASETYO PRABOWO di potong oleh saksi RATNA JUWITA pada waktu dilakukan razia pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dan menendang saksi korban HALIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUSYAKDIYAH dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) pasang sepatu merk cheetah warna coklat;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengalami luka memar pada paha atas kiri, pada dahi, pada daerah hidung serta luka robek pada hidung bagian bawah akibat benda tumpul;
- Bahwa benar saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH menjadi terhambat kegiatan/pekerjaan nya selama 2 (dua) minggu lebih akibat perbuatan Terdakwa padanya, namun saat ini sudah sehat dan sudah dapat menjalani aktifitas sehari-hari;
- Bahwa benar saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dan Terdakwa sudah saling bermaaf-maafan di depan persidangan setelah mendapatkan saran dari Majelis Hakim dan Terdakwa sudah menyesali atas perbuatannya ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Dengan Sengaja
- Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa BUNARI BIN KARTO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa sengaja adalah mengerti dan menghendaki/ menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui akan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi ada memukul dan menendang saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali lalu setelah saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh Terdakwa melanjutkan dengan menendang muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian kesengajaan dari perbuatan Terdakwa itu sangat jelas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang

Menimbang, bahwa Penganiayaan (mishandeling) menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan dalam hal ini termasuk sengaja merusak kesehatan orang. (Vide penjelasan dari pasal 351 KUHP, R. SOESILO, hal. 245, Politeia Bogor);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH, saksi RATNA JUWITA, saksi WARISA, saksi PARIYATI S,Pdi dan saksi ROMLAH serta dihubungkan dengan adanya hasil visum et repertum Nomor : 445/015/.TNO/II/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. AGUNG LASTONO, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Tempino dan keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan ada perbuatan itu maka ada persesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di dalam ruang kelas II Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) JAUHARUL IHSAN RT. 19 Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, dimana Terdakwa memukul dan menendang saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 3 (tiga) kali yaitu mengenai kaki kiri pada bagian paha 1 (satu) kali, pada bagian lutut 1 (satu) kali, pada bagian betis 1 (satu) kali lalu setelah saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH terjatuh Terdakwa melanjutkan dengan menendang muka saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH sebanyak 5 (lima) kali hingga berdarah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH mengalami luka memar pada paha atas kiri, pada dahi, pada daerah hidung serta luka robek pada hidung bagian bawah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya pengakuan dari Terdakwa yang membenarkan terjadinya perbuatan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang”** telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, maka dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dan menyatakan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana termasuk dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa telah meminta maaf dengan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH di depan persidangan dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH telah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan , untuk hal itu Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik di masa depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau dengan kata lain pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari sebab hal ini sudah menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa. Selain itu setelah ada saran dari Majelis Hakim agar Terdakwa meminta maaf pada saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH, Terdakwa langsung menanggapi dengan cara meminta maaf pada saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH di depan persidangan, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dan saksi korban HALIMA TUSYAKDIYAH dikemudian hari tidak ada perasaan dendam lagi karena perkara ini;

Menimbang, bahwa konsep pidanaanan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pidanaanan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidanaanan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pidanaanan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidanaanan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pidanaanan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pidanaanan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang sudah dijalani akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Cheetah warna coklat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan ini sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa BUNARI BIN KARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BUNARI BIN KARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu merk Cheetah warna coklat

(dikembalikan kepada Terdakwa BUNARI BIN KARTO)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 oleh **R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.**, dan **YUDHA DINATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMIYATI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **YUSMAWATI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sengeti, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H.**

R. EKA P. CAHYO N., S.H. M.H.

2. **YUDHA DINATA, S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ROSMIYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)